



P U T U S A N
Nomor 105/PID.SUS/2022/PT YYK.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tinggi Yogyakarta yang memeriksa dan mengadili Perkara pidana khusus dalam Tingkat Banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Febi Tri Gagana Bin Hanafie Asnan;
2. Tempat lahir : Madiun;
3. Umur/Tanggal lahir : 41 tahun / 13 Februari 1981;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl Mawar No 32 Yogyakarta Rt 039 Rw 011 Kel Baciro Kec Gondokusuman, Kota Yogyakarta;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa Febi Tri Gagana Bin Hanafie Asnan ditahan dalam Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 13 Desember 2021 sampai dengan tanggal 1 Januari 2022;
2. Oleh Penyidik sejak tanggal 15 Desember 2021 Penahanannya dibantarkan;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 10 Juni 2022 sampai dengan tanggal 29 Juni 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Juni 2022 sampai dengan tanggal 13 Juli 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Juli 2022 sampai dengan tanggal 11 September 2022;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 12 September 2022 sampai dengan tanggal 11 Oktober 2022;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan kedua Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 12 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 10 Nopember 2022;
8. Hakim Pengadilan Tinggi Yogyakarta sejak tanggal 19 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 17 Nopember 2022;

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 105/PID.SUS/2022/PT YYK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



9. Hakim Pengadilan Tinggi Yogyakarta perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Yogyakarta sejak tanggal 18 Nopember 2022 sampai dengan tanggal 16 Januari 2022;

Terdakwa didampingi oleh ARIYO PRIYAMBODO, S.H., CMB., FAJAR THARIQ RAHARTARTO, S.H., M.H., ERMAN MAHENDRAPUTRA, S.H., M.H., TUNAS NUR ARMINA, S.H., SAHRIL FADLI, S.H.I., S.H., M.H., para Advokat pada berkantor di Prima SR Hotel & Convention Lt.3 Jl. Magelang Km. 11 Sleman, Yogyakarta berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 25 Oktober 2022, telah di daftarkan di Kepaniteraan Hukum Pengadilan Negeri Sleman Nomor 392/HK/SK.PID/X/2022/PN Smn tertanggal 28 Oktober 2022;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Yogyakarta tanggal 4 November 2022 Nomor 105/PID.SUS/2022/PT YYK Tentang Penunjukkan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut ditingkat banding, dan Penunjukkan Panitera Pengganti oleh Panitera Pengadilan Tinggi Yogyakarta Nomor 105/PID.SUS/2022/PY YYK;
2. Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Yogyakarta tanggal 7 November 2022 Nomor 105/PID.SUS/2022/PT YYK tentang Penetapan Hari Sidang untuk memeriksa perkara tersebut pada tingkat banding;
3. Berkas perkara dan semua surat-surat yang bersangkutan serta salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Sleman Nomor 279/Pid.Sus/2022/PN Smn tanggal 13 Oktober 2022 dan segala surat-surat yang berhubungan dengan perkara Terdakwa tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa didakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut :

Kesatu

Bahwa ia terdakwa Febi Tri Gagana Bin Hanafie Asnan pada hari Selasa, tanggal 07 Desember 2021 sekira jam 20.00 Wib, di sebuah rumah / tempat tinggal Jl. Mawar No.32, Rt/Rw 039/011, Kel. Baciro, Kec. Gondokusuman, Kota Yogyakarta atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sleman yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini karena terdakwa ditahan di LP Narkotika, Ghrasia, Kab. Sleman dan sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada Pengadilan Negeri Sleman

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 105/PID.SUS/2022/PT YYK



vide Pasal 84 ayat (2) UU RI Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkoba golongan I dalam bentuk tanaman, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa berdasarkan informasi dari masyarakat mengenai penyalahgunaan narkoba dan obat terlarang, saksi Bripka Alit Priyonggo Putro, SH, saksi Aipda Ferry Nurcholi Rahmad dan tim melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada waktu dan tempat sebagaimana pada awal dakwaan, dan saat digeledah dari rumah tinggal terdakwa tersebut, ditemukan :
- 1 (satu) buah kotak warna coklat yang didalamnya berisi 2 (dua) strip pil Atarax Alprazolam yang setiap strip berisi 10 (sepuluh) butir, ditemukan dibawah meja kamar;
 - 1 (satu) buah kotak warna coklat yang didalamnya berisi 1 (satu) strip pil Calmlet Alprazolam yang berisi 10 (sepuluh) butir, ditemukan dibawah meja kamar;
 - 1 (satu) buah kotak plastik yang didalamnya berisi daun, ranting dan biji ganja dengan berat kurang lebih 18,48 (delapan belas koma empat delapan) gram dan 1 (satu) buah botol yang didalamnya berisi biji ganja dengan berat kurang lebih 0,12 (nol koma dua belas) gram serta 1 (satu) buah plastic klip yang didalamnya berisi 3 (tiga) bungkus kertas linting, dalam laci meja dalam kamar;
 - 1 (satu) buah Handphone XIAOMI POCO warna hitam beserta sim cardnya dalam kamar;
- Bahwa terdakwa mendapatkan ganja tersebut sekira bulan Oktober 2021, dengan cara membeli ganja melalui media social instagram akun Ibnu Sina yang menawarkan ganja kemudian terdakwa chat melalui Instagram dan pesan dengan harga sekitar Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) kemudian penjual / akun Ibnu Sina mengirim no rekening, (terdakwa lupa nomornya) selanjutnya mentrasfer uang tersebut melalui bank BCA selanjutnya terdakwa mengirim alamat tempat tinggal terdakwa selanjutnya barang dikirim melalui jasa pengiriman barang;



□ Bahwa setelah terdakwa mendapatkan paket Ganja tersebut kemudian terdakwa buka dan didalamnya berisi batang dan daun ganja serta satu buah botol yang berisi biji ganja selanjutnya ganja tersebut terdakwa ambil sebagian dan terdakwa taruh diatas kertas linting kemudian terdakwa linting dan terdakwa bakar ujungnya kemudian asapnya terdakwa hisap selayaknya merokok setelah selesai karena terdakwa merasa tidak cocok dengan ganja tersebut lalu ganja tersebut terdakwa pindah di kotak yang terbuat dari plastik kemudian terdakwa beri 3 (tiga) bungkus kertas linting yang digunakan untuk melinting ganja kemudian terdakwa tutup dan terdakwa simpan di laci meja dalam kamar;

□ Bahwa kemudian dilakukan pemeriksaan tes visum psikiatrik dan tes laboratorium (urine) baik terhadap terdakwa dan barang bukti yang diamankan, dan didapatkan hasil, sebagai berikut :

1. Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium No : 441/04350 tanggal 15 Desember 2021, yang dibuat oleh Balai Labkes dan Kalibrasi, Dinas Kesehatan, Pemerintah Daerah D.I.Y, dan ditanda tangani oleh pemeriksa dr. Woro Umi Ratih, M. Kes., Sp.PK, Chintya Yuli Astuti, S. Farm., Apt., dan Fransiscus Xaverius Listanto, ST., MT mengetahui Kepala Balai Labkes dan Kalibrasi, Dinas Kesehatan, Pemerintah Daerah D.I.Y Setyarini Hestu Lestari, SKM., M. Kes, telah memeriksa barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah plastik klip yang berisi daun, biji dan ranting yang diduga ganja, dengan berat isinya 18,48 gram kemudian diberi No. Kode Laboratorium 022521/T/12/2021
 - 1 (satu) buah botol yang berisi biji yang diduga ganja dengan berat isinya 0,09 gram kemudian diberi No. Kode Laboratorium 022522/T/12/2021

pada intinya :

Barang bukti dengan No. Kode Laboratorium 022521/T/12/2021 dan 022522/T/12/2021 mengandung **Ganja (THC)** seperti terdaftar dalam Gol I No. Urut 8 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

2. Visum et Repertum Psychiatricum No : 449/08586 yang dibuat tanggal 08 April 2022 dan ditanda tangani oleh dr. Alvina Stella Manangsang, Sp. Kji, dr. Rina Sugiyarti, Sp. Kji dan Ouri

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 105/PID.SUS/2022/PT YYK



Yogyantoro dari Rumah Sakit Jiwa Grhasia, Dinas Kesehatan Pemda DIY, pada intinya hasil pemeriksaan terhadap Sdr. Febi Tri Gagana Bin Hanafie Asnan, pemeriksa menyimpulkan :

- a. Pada saat diperiksa tidak didapatkan tanda dan gejala gangguan jiwa, hanya ada keluhan insomnia pada terperiksa;
 - b. Kemungkinan sebelumnya terperiksa mengalami gejala putus zat (withdrawal multiple drugs);
 - c. Terperiksa dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya dihadapan hukum
- Bahwa terdakwa Febi Tri Gagana Bin Hanafie Asnan tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang untuk menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I dalam bentuk tanaman tersebut;

Perbuatan terdakwa Febi Tri Gagana Bin Hanafie Asnan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 111 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

DAN

KEDUA

Bahwa ia terdakwa Febi Tri Gagana Bin Hanafie Asnan pada hari Selasa, tanggal 07 Desember 2021 sekira jam 20.00 Wib, di sebuah rumah / tempat tinggal Jl. Mawar No.32, Rt/Rw 039/011, Kel. Baciro, Kec. Gondokusuman, Kota Yogyakarta, pada hari Rabu tanggal 08 Desember 2021, sekira jam 19.30 Wib di Kantor Jasa Expedisi Sicepat Jl. Hayam Wuruk 74 A, Kel. Tegal Panggung, Danurejan, Kota Yogyakarta dan pada hari Rabu tanggal 08 Desember 2021 jam 20.00 WIB di Kantor Jasa Expedisi JNE Jl. Gambiran No, 26, Pandeyan, Umbulharjo, Yogyakarta atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sleman yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini karena terdakwa ditahan di LP Narkotika, Ghrasia, Kab. Sleman dan sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada Pengadilan Negeri Sleman vide Pasal 84 ayat (2) UU RI Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, tanpa hak memiliki, menyimpan dan / atau membawa

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 105/PID.SUS/2022/PT YYK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



psikotropika, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan informasi dari masyarakat mengenai penyalahgunaan narkoba dan obat terlarang, saksi BRIPKA ALIT PRIYONGGO PUTRO, SH, saksi AIPDA FERRY NURCHOLI RAHMAD dan tim melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada waktu dan tempat sebagaimana pada awal dakwaan, dan saat digeledah dari rumah tinggal terdakwa tersebut, ditemukan :
- 1 (satu) buah kotak warna coklat yang didalamnya berisi 2 (dua) strip pil Atarax Alprazolam yang setiap strip berisi 10 (sepuluh) butir, ditemukan dibawah meja kamar;
 - 1 (satu) buah kotak warna coklat yang didalamnya berisi 1 (satu) strip pil Calmlet Alprazolam yang berisi 10 (sepuluh) butir, ditemukan dibawah meja kamar;
 - 1 (satu) buah kotak plastik yang didalamnya berisi daun, ranting dan biji ganja dengan berat kurang lebih 18,48 (delapan belas koma empat delapan) gram dan 1 (satu) buah botol yang didalamnya berisi biji ganja dengan berat kurang lebih 0,12 (nol koma dua belas) gram serta 1 (satu) buah plastic klip yang didalamnya berisi 3 (tiga) bungkus kertas linting, dalam laci meja dalam kamar;
 - 1 (satu) buah Handphone XIAOMI POCO warna hitam beserta sim cardnya dalam kamar;
- Bahwa terdakwa mendapatkan psikotropika jenis pil Atarax Alprazolam dengan cara pada hari Senin tanggal 06 Desember 2021 terdakwa beli melalui Jual beli Online Tokopedia kemudian terdakwa membeli sebanyak 2 (dua) strip Atarax Alprazolam setiap strip berisi 10 (sepuluh) butir dengan harga Rp 440.000,- (empat ratus empatpuluh ribu rupiah) ditambah ongkos kirim menjadi Rp. 476.900,- (empat ratus tujuh puluh enam ribu Sembilan ratus) kemudian uang terdakwa transfer melalui M Banking BCA. Kemudian terdakwa mendapatkan psikotropika jenis pil Calmlet Alprazolam dengan cara pada hari Senin tanggal 06 Desember 2021 terdakwa beli melalui Jual beli Online Tokopedia kemudian terdakwa membeli sebanyak 1 (satu) strip pil Calmlet Alprazolam yang setiap strip berisi 10 (sepuluh) butir dengan harga Rp 200.000,- (dua ratus ribu



rupiah) ditambah ongkos kirim menjadi Rp 236.000,- (dua ratus tiga puluh enam ribu rupiah). Setelah membeli pil tersebut kemudian barang dikirim melalui jasa pengiriman barang JNE ke rumah terdakwa pada hari Selasa tanggal 07 Desember 2021 sekira jam 19.30 Wib;

- Bahwa kemudian terdakwa diamankan ke Kantor SatNarkoba Polda DIY, dan saat diinterogasi mengakui juga memesan paket obat penenang sehingga kemudian pada hari Rabu tanggal 08 Desember 2021, sekira jam 19.30 WIB di Jasa Expedisi Sicepat di Jl. Hayam Wuruk 74 A, Kel. Tegal Panggung, Danurejan, Kota Yogyakarta, saksi Bripka Alit Priyonggo Putro, SH, saksi Aipda Ferry Nurcholi Rahmad dan tim bersama terdakwa mengambil paket tersebut dengan resi : 02773947592 atas nama pengirim Zyohan sehat farm dan atas nama penerima Febri Tri Gagana, alamat Jl. Mawar No. 32, Banciro, RT. 039/RW. 011, Tokopedia, notes Rumah Pojokan 20A/32, sebelah barat RM Dapur Manado, Gondokusuman dan saat dibuka berisi 1 (satu) strip Dumolid 5 mg sebanyak 10 (sepuluh) butir kemudian saksi Bripka Alit Priyonggo Putro, SH, saksi Aipda Ferry Nurcholi Rahmad dan tim bersama terdakwa menuju juga ke Jasa Expedisi JNE Jl. Gambiran No, 26, Pandeyan, Umbulharjo, Yogyakarta sekira jam 20.00 WIB pada hari Rabu tanggal 08 Desember 2021 dan diamankan paket dengan nomor resi TJX1014103374546 atas nama pengirim NEW CHAY CAY dan penerima FAJAR Banciro, Kec. Gondokusuman, Kota Yogyakarta, Jogja Tokopedia note Jl. Mawar No. 20 atau No. 32, RT. 39, RW. 11, Banciro, Yogyakarta rumah pojok RM Dapur Manado dan ketika paket dibuka berisi 2 (dua) strip Lexzepam 3 mg sebanyak 10 (sepuluh) butir; 1 (satu) strip Alganax Alprazolam yang berisi 20 (dua puluh) butir dan 4 (empat) strip Riklona 2 mg dengan setiap strip berisi 10 (sepuluh) butir;

- Bahwa kemudian dilakukan pemeriksaan tes visum psikiatrik dan tes laboratorium (urine) baik terhadap terdakwa dan barang bukti yang diamankan, dan didapatkan hasil, sebagai berikut :

1. Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium No : 441/04350 tanggal 15 Desember 2021, yang dibuat oleh Balai Labkes dan Kalibrasi, Dinas Kesehatan, Pemerintah Daerah D.I.Y, dan ditanda tangani oleh pemeriksa dr. Woro Umi Ratih, M. Kes., Sp.PK, Chintya Yuli

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 105/PID.SUS/2022/PT YYK



Astuti, S. Farm., Apt., dan Fransiscus Xaverius Listanto, ST., MT mengetahui Kepala Balai Labkes dan Kalibrasi, Dinas Kesehatan, Pemerintah Daerah D.I.Y Setyarini Hestu Lestari, SKM., M. Kes, telah memeriksa barang bukti berupa :

- 20 (dua puluh) tablet obat dalam kemasan warna biru bertuliskan Atarax® 1 Alprazolam Tablet 1 mg yang diduga Psikotropika kemudian diberi No. Kode Laboratorium 022519/T/12/2021;
- 10 (sepuluh) tablet obat dalam kemasan warna silver bertuliskan Calmlet® 1 Alprazolam Tablet 1 mg yang diduga Psikotropika kemudian diberi No. Kode Laboratorium 022520/T/12/2021

pada intinya :

Barang bukti No. BB/241-e/XII/2021/Ditresnarkoba dengan No. Kode Laboratorium 022519/T/12/2021 dan 022520/T/12/2021 mengandung **Alprazolam** seperti terdaftar dalam Gol IV No. Urut 2, Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika.

2. Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium No : 441/04471 tanggal 28 Desember 2021, yang dibuat oleh Balai Labkes dan Kalibrasi, Dinas Kesehatan, Pemerintah Daerah D.I.Y, dan ditanda tangani oleh pemeriksa dr. Woro Umi Ratih, M. Kes., Sp.PK, Chintya Yuli Astuti, S. Farm., Apt., dan Fransiscus Xaverius Listanto, ST., MT mengetahui Kepala Balai Labkes dan Kalibrasi, Dinas Kesehatan, Pemerintah Daerah D.I.Y Setyarini Hestu Lestari, SKM., M. Kes, telah memeriksa barang bukti berupa :
 - 20 (dua puluh) tablet obat dalam kemasan warna silver bertuliskan Lexzepam® 3 Bromazepam 3 mg yang diduga Psikotropika kemudian diberi No. Kode Laboratorium 023586/T/12/2021;
 - 20 (dua puluh) tablet obat dalam kemasan warna silver bertuliskan Alganax® -1 Alprazolam yang diduga Psikotropika kemudian diberi No. Kode Laboratorium 023587/T/12/2021;
 - 40 (empat puluh) tablet obat dalam kemasan warna silver bertuliskan Riklona® 2 Clonazepam Tablet Salut Selaput 2 mg



yang diduga Psikotropika kemudian diberi No. Kode Laboratorium 023588/T/12/2021;

- 10 (sepuluh) tablet obat dalam kemasan warna silver bertuliskan Dumolid® 5 mg Nitrazepam yang diduga Psikotropika kemudian diberi No. Kode Laboratorium 023589/T/12/2021

pada intinya :

Barang bukti No. BB/245-e/XII/2021/Ditresnarkoba dengan No. Kode Laboratorium 023586/T/12/2021 mengandung Bromazepam seperti terdaftar dalam Gol IV No. Urut 7, No. Kode Laboratorium 023587/T/12/2021 mengandung Alprazolam seperti terdaftar dalam Gol IV No. Urut 2, No. Kode Laboratorium 023588/T/12/2021 mengandung Klonazepam seperti terdaftar dalam Gol IV No. Urut 30 dan No. Kode Laboratorium 023589/T/12/2021 mengandung Nitrazepam seperti terdaftar dalam Gol IV No. Urut 47, Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika.

3. Hasil Pemeriksaan Laboratorium dari Rumah Sakit Bhayangkara Polda DIY, dibuat tanggal 08 Desember 2021 dan ditanda tangani oleh G. Susti Astiwi, bahwa terhadap urine Sdr. Febi Tri Gagana Bin Hanafie Asnan Positif mengandung Benzodiazepines (BZO);
4. Visum et Repertum Psychiatricum No : 449/08586 yang dibuat tanggal 08 April 2022 dan ditanda tangani oleh dr. Alvina Stella Manangsang, Sp. Kj;, dr. Rina Sugiyarti, Sp. KJ dan Ouri Yogyantoro dari Rumah Sakit Jiwa Grhasia, Dinas Kesehatan Pemda DIY, pada intinya hasil pemeriksaan terhadap Sdr. Febi Tri Gagana Bin Hanafie Asnan, pemeriksa menyimpulkan :
 - a. Pada saat diperiksa tidak didapatkan tanda dan gejala gangguan jiwa, hanya ada keluhan insomnia pada diperiksa;
 - b. Kemungkinan sebelumnya diperiksa mengalami gejala putus zat (withdrawal multiple drugs);
 - c. Terperiksa dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya dihadapan hukum;



- Bahwa terdakwa Febi Tri Gagana Bin Hanafie Asnan tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang untuk memiliki, menyimpan dan / atau membawa psikotropika;

Perbuatan terdakwa Febi Tri Gagana Bin Hanafie Asnan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 62 Undang Undang Republik Indonesia No.5 Tahun 1997 tentang Psikotropika.

Telah membaca Tuntutan Penuntut Umum dalam Surat Tuntutannya, yang dibacakan pada hari Selasa, tanggal 19 September 2022 pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Febi Tri Gagana Bin Hanafie Asnan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *"tanpa hak atau melawan hukum menyimpakan, menguasai Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman dan tanpa hak dan melawan hukum menyimpan psikotropika"* sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Pasal 62 Undang Undang Republik Indonesia No.5 Tahun 1997 tentang Psikotropika sebagaimana Dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa Febi Tri Gagana Bin Hanafie Asnan selama 5 (lima) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan denda Rp. 1.100.000.000,- (satu Milyar seratus juta rupiah) subsidair pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan barang bukti :
 - 1 (satu) buah kotak warna coklat yang didalamnya berisi 2 (dua) strip pil Atarax Alprazolam yang setiap strip berisi 10 (sepuluh) butir.
 - 1 (satu) buah kotak warna coklat yang didalamnya berisi 1 (satu) strip pil Calmlet Alprazolam yang berisi 10 (sepuluh) butir.
 - 1 (satu) buah kotak plastik yang didalamnya berisi daun, ranting dan biji ganja dengan berat kurang lebih 18,48 (delapan belas koma empat delapan) gram dan 1 (satu) buah botol yang didalamnya berisi biji ganja dengan berat kurang lebih 0,12 (nol koma dua belas) gram serta 1 (satu) buah plastic klip yang didalamnya berisi 3 (tiga) bungkus kertas liting.
 - sim card.
 - 1 (satu) buah paket dari Jasa pengiriman barang Sicepat yang didalamnya berisi :

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 105/PID.SUS/2022/PT YYK



- 2 (dua) Strip lexezam 3 mg dengan setiap strip berisi 10 (sepuluh) butir.
 - 1 (satu) strip Alganax Alprazolam yang berisi 20 (duapuluh) butir.
 - 4 (empat) strip Riklona 2 mg dengan setiap strip berisi 10 (sepuluh) butir
 - 1 (satu) buah paket dari Jasa pengiriman barang JNE yang didalamnya berisi 1(satu) strip Dumolid 5 mg yang berisi 10 (sepuluh) butir.
 - 1 (satu) buah kartu ATM BCA
Agar dirampas untuk dimusnahkan.
 - 1 (satu) buah Handphone XIAOMI POCO warna hitam;
Agar dirampas untuk negara
4. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah membaca pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa yang disampaikan di depan persidangan secara tertulis tertanggal 26 September 2022 yang pada pokoknya memohon agar Hakim memutuskan sebagai berikut;

- Menyatakan saya sebagai penyalah guna narkoba dan psikotropika
- Rehabilitasi Di Rumah Sakit Ketergantungan Obat Pemerintah yaitu di RS Sardjito dikarenakan keterbatasan biaya untuk pengobatan di RS Ketergantungan Obat Swasta.

Namun apabila Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain saya mohon dijatuhi hukuman yang seringan-ringannya dengan alasan :

1. Saya sebagai seorang kepala keluarga yang mempunyai tanggung jawab seorang istri dan 3 (tiga) anak yang masih kecil
2. Saya seorang tulang punggung keluarga yang harus pulih secara fisik dan mental untuk menafkahi keluargasaya.
3. Saya harus segera berobat untuk menyembuhkan gangguan kejiwaan dan ketergantungan terhadap obat-obatan.
4. Saya menyesali perbuatan saya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatantersebut.
5. Saya mempunyai seorang ayah yang sudah berusia lanjut (78 tahun) sehingga membutuhkan pendampingan saya di masa tuanya



Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Sleman telah menjatuhkan Putusan pada tanggal 13 Oktober 2022 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa Febi Tri Gagana Bin Hanafie Asnan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak memiliki dan menyimpan narkoba golongan I dalam bentuk tanaman dan Tanpa hak memiliki Psikotropika” ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Febi Tri Gagana Bin Hanafie Asnan oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun, dan pidana denda sebesar Rp.1.100.000.000,00 (satu milyar seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar diganti dengan penjara selama 2 (dua) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1) 1 (satu) buah kotak warna coklat yang didalamnya berisi 2 (dua) strip pil Atarax Alprazolam yang setiap strip berisi 10 (sepuluh) butir.
 - 2) 1 (satu) buah kotak warna coklat yang didalamnya berisi 1 (satu) strip pil Calmlet Alprazolam yang berisi 10 (sepuluh) butir.
 - 3) 1 (satu) buah kotak plastik yang didalamnya berisi daun, ranting dan biji ganja dengan berat kurang lebih 18,48 (delapan belas koma empat delapan) gram dan 1 (satu) buah botol yang didalamnya berisi biji ganja dengan berat kurang lebih 0,12 (nol koma dua belas) gram serta 1 (satu) buah plastic klip didalamnya berisi 3 (tiga) bungkus kertas liting.
 - 4) sim card.
 - 5) 1 (satu) buah paket dari Jasa pengiriman barang Sicepat yang didalamnya berisi :
 - 2 (dua) Strip lexzepam 3 mg dengan setiap strip berisi 10 (sepuluh) butir.
 - 1 (satu) strip Alganax Alprazolam yang berisi 20 (duapuluh) butir.
 - 4 (empat) strip Riklona 2 mg dengan setiap strip berisi 10 (sepuluh) butir



6) 1 (satu) buah paket dari Jasa pengiriman barang JNE yang didalamnya berisi 1(satu) strip Dumolid 5 mg yang berisi 10 (sepuluh) butir.

7) 1 (satu) buah kartu ATM BCA
dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) buah Handphone XIAOMI POCO warna hitam;
dirampas untuk negara

6. Menghukum terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut, Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan banding berdasarkan :

1. Surat permintaan banding dari Terdakwa melalui Kepala LEMBAGA Pemasarakatan Narkotika Kelas II A Yogyakarta tanggal 19 Oktober 2022;
2. Akta Permintaan Banding Terdakwa Melalui Kalapas Nomor 30/Akta.Pid.Sus/2022/PN Smn jo Nomor 279/Pid.Sus/2022/PN Smn, tanggal 19 Oktober 2022;
3. Akta Permintaan Banding Penuntut Umum Nomor 30/Akta.Pid.Sus/2022/PN Smn jo Nomor 279/Pid.Sus/2022/PN Smn, tanggal 19 Oktober 2022;
4. Relas pemberitahuan permintaan banding Nomor 279/Pid.Sus/2022/PN Smn, tanggal 21 Oktober 2022 kepada Penuntut Umum;
5. Relas pemberitahuan permintaan banding Nomor 279/Pid.Sus/2022/PN Smn, tanggal 21 Oktober 2022 kepada Terdakwa;
6. Akta penyerahan memori banding Penasihat Hukum terdakwa Nomor 30/Akta.Pid.Sus/2022/PN Smn jo Nomor 279/Pid.Sus/2022/PN Smn, tertanggal 28 Oktober 2022 ;
7. Memori Banding Penasihat Hukum Terdakwa tanggal 26 Oktober 2022, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sleman tanggal 28 Oktober 2022;
8. Relas penyerahan memori banding Nomor 279/Pid.Sus/2022/PN Smn tertanggal 1 Nopember 2022, kepada Penuntut Umum;
9. Surat Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara (*inzage*) kepada Penasehat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum masing-masing tanggal 25 Oktober 2022;

Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor 105/PID.SUS/2022/PT YYK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



10. Surat keterangan tidak menggunakan hak mempelajari berkas (*inzage*) nomor 279/Pid.Sus/2022/PN Smn kepada Penuntut Umum dan Penasehat Hukum Terdakwa tanggal 1 Nopember 2022;

Menimbang, bahwa karena permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa maupun dari Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat-syarat yang ditentukan undang-undang, maka permintaan banding tersebut secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa inti pokok alasan banding Penasihat Hukum Terdakwa adalah sebagai berikut :

- I. *Judec Factie* Pengadilan Negeri Sleman telah salah dan keliru dalam menuangkan “Faktahukum” sebagai pertimbangannya untuk dijadikan sebagai pertimbangan hukum dalam menguji terpenuhinya unsur-unsur pasal 111 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan pasal 62 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1997 Tentag Psikotropika;
 1. Bahwa mengingat *Judec Factie* Pengadilan Negeri Sleman telah mengabaikan fakta dalam pokok-pokok perkara, maka Pemohon Banding mohon Kepada Yang Mulia Majelis Hakim Tinggi untuk berkenan memeriksa dan mengadili pokok perkara, dimana Pemohon Banding mohon agar setiap dalil dalam pledoi, pembuktian dan segala hal fakta-fakta yang terungkat di persidangan tingkat pertama, dianggap sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan memori banding *aquo*;
 2. Bahwa Pemohon Banding menolak dan membantah seluruh dalil-dalil Termohon Banding kecuali untuk hal-hal yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Pemohon Banding;
 3. Bahwaaa *Judec Factie* Tingkat Pertama telah mengesampingkan fakta-fakta yang telah dikemukakan dimuka persidangan tingkat pertama terkait kondisi kejiwaan Pemohon Banding dimana hal tersebut telah dibuktikan melalui bukti surat maupun bukti saksi;
 4. Bahwa Pemohon Banding menolak dengan tegas pertimbangan *Judec Factie* Tingkat Pertama dalam putusan Pengadilan Negeri Sleman Nomor 279/Pid.Sus/2022/PN Smn pada halaman 44, yang menyatakan sebagai berikut :

Halaman 14 dari 20 Putusan Nomor 105/PID.SUS/2022/PT YYK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa menanggapi pembelaan Terdakwa yang memohon agar dinyatakan sebagai pengguna Narkotika dan psikotropika serta mohon Rehabilitasi di RS Sardjoto, Yogyakarta Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

- Bahwa barang bukti yaitu ganja dan psikotropika yang dimiliki Terdakwa jumlahnya melebihi batas dari seorang pengguna;
 - Bahwa Terdakwa pernah dihukum dalam kasus yang sama pada tahun 2013, namun ternyata Terdakwa tidak berusaha untuk rehabilitasi, justru malah melakukan perbuatannya lagi dalam jumlah yang lebih besar;
 - Bahwa pada saat pemeriksaan di RSJ Grasia atas rujukan dari BNNK Sleman, Terdakwa diminta untuk datang kembali untuk pemeriksaan namun ternyata Terdakwa tidak pernah datang;
- Sehingga pembelaan Terdakwa tersebut dikesampingkan;

Bahwa berdasarkan pertimbangan *Judec Factie* Tingkat Pertama tersebut diatas Pemohon Banding menolak dengan tegas terkait pemeriksaan yang dilakukan di RSJ Grasia, faktanya Pemohon Banding telah mengikuti petunjuk dari BNNK Kabupaten Sleman dengan maksud untuk mendapatkan penanganan medis berupa rawat inap sebagaimana surat rujukan yang dibuat oleh BNNK Kabupaten Sleman, namun kenyataan rujukan tersebut tidak dilaksanakan oleh pihak RSJ Grasia yang pada saat itu dokter yang menangani Pemohon Banding yaitu dr. Isnaini Hidayah, M.SC, Sp KJ. Sebagaimana dalam keterangannya sebagai saksi dipersidangan menjelaskan alasan tidak dapat dilakukan rawat inap karena dilakukan pendampingan penyidik, padahal faktanya Pemohon Banding bisa mendapatkan rujukan dari BNNK Kabupaten Sleman merupakan hasil koordinasi antara pihak penyidik unit 1 Narkoba Polda DI Yogyakarta dengan BNNK Kabupaten Sleman ditambah lagi dalam hal ini dr. Isnaini Hidayah, M.SC, Sp KJ. Yang menangani Pemohon Banding juga tidak memberikan informasi kepada Pemohon Banding terkait persyaratan yang harus dipenuhi agar dapat diterima sebagai pasien rawat inap.

Bahwa Pemohon Banding telah berkonsultasi kepada dr. Isnaini Hidayah, M.SC, Sp KJ. Agar dapat dilakukan rawat inap namun disarankan untuk rawat jalan dan memberikan resep kepada Pemohon Banding untuk jangka waktu 2 (dua) minggu, dan setelah

Halaman 15 dari 20 Putusan Nomor 105/PID.SUS/2022/PT YYK



jangka waktu 2 (dua) minggu Pemohon Banding kembali berkonsultasi dengan dr Isnani Hidayah, M.SC, Sp KJ. Dengan harapan dapat dilakukan rawat inap namun hal tersebut tidak dapat dipenuhi oleh dr Isnani Hidayah, M.SC, Sp KJ. dan kembali untuk disarankan rawat jalan dan tidak diberikan petunjuk untuk melakukan konsultasi berkala kepada dr Isnani Hidayah, M.SC, Sp KJ. Sehingga pertimbangan *Judec Factie* yang menyatakan Pemohon Banding diminta untuk datang kembali untuk pemeriksaan namun ternyata Pemohon Banding tidak datang merupakan pertimbangan yang tidak benar dan mencederai rasa keadilan;

5. Bahwa *Judec Factie* mengesampingkan fakta yang disampaikan dr . Silas Henry Ismanto, Sp. KJ (K) dimuka persidangan dalam kapasitasnya sebagai saksi ahli sekaligus dokter yang pernah memeriksa Pemohon Banding dimana dalam keterangannya menyampaikan sebagai berikut (Vide hal 28-29) :

"Bahwa menurut pengamatan ahli, pasien (Pemohon Banding/semula Terdakwa) mengalami depresi dengan kategori depresi berat. Namun demikian saat itu kondisi kesehatan tubuhnya yang diperiksa perawat krena tidak ada laporan masalah berarti dalam kondisi sehat, baik : tensi darah, suhu tubuh dan lainnya";

"Bahwa tindakan yang ahli lakukan adalah membuat diagnosa dan memberikan obat anti depresi";

Bahwa berdasarkan keterangan saksi ahli tersebut secara tegas disampaikan dimuka persidangan dengan kapasitasnya sebagai ahli menyampaikan Pemohon Banding mengalami depresi berat. Namun *Judec Factie* justru mengesampingkan keterangan saksi ahli tersebut sebagai pertimbangannya mengambil keputusan;

6. Bahwa *Judec Factie* telah mengesampingkan bukti surat yang diajukan oleh Pemohon Banding yang dimana bukti surat tersebut telah disusun satu kesatuan dalam Pledoi (Nota Keberatan) yang diajukan oleh Pemohon Banding namun tidak dijadikan pertimbangan *Judec Factie* tingkat pertama dalam mengambil keputusan;
7. Bahwa terdapat fakta dimana Pemohon Banding diberi surat rujukan oleh BNNK Kabupaten Sleman untuk dilakukan rawat inap karena diagnosa mengalami depresi sedang dan gejala putus obat sehingga perlu dilakukan rawat inap (Vide bukti-8 Pledoi Pemohon Banding/semula



Terdakwa) hal tersebut menunjukkan bahwa Pemohon Banding secara fakta mengalami gangguan kejiwaan yang harus ditangani secara medis;

8. Bahwa sebagaimana dilampirkan bukti surat dalam Pledoi (Nota Keberatan) Pemohon Banding berdasarkan bukti 25-32 dapat disimpulkan bahwa Pemohon Banding benar secara fakta mengalami gangguan kejiwaan namun *Judec Factie* mengesampingkan fakta tersebut dan justru hanya mempertimbangkan hal-hal yang disampaikan oleh Termohon Banding sehingga hal tersebut akan berdampak negatif terhadap Pemohon Banding dimana dihukum atas perbuatan yang sesungguhnya dilakukan oleh orang yang mengalami depresi berat atau gangguan kejiwaan;

9. Bahwa telah dibuktikan oleh Pemohon Banding dalam Pledoi (Nota Keberatan) berdasarkan bukti-20 berupa Penetapan Pengampunan Pengadilan Agama No. 22/Pdt.P/2022/PA Yk. Yang pada intinya menetapkan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan secara hukum bahwa Febi Tri Gagana Bin Hanafie Asnan mengalami gangguan kejiwaan/depresi sehingga dinyatakan tidak cakap bertindak secara hukum;
3. Menetapkan Pemohon (Ayu Kuspitutri, S.P., M.M. binti Bambang Sugito) sebagai wali pengampu dari Febi Tri Gagana Bin Hanafie Asnan;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 125.000,00 (sertus dua puluh lima ribu rupiah);

Bahwa berdasarkan Penetapan Nomor 22/Pdt.P/2022/PA Yk tersebut diatas telah menyatakan Pemohon Banding dibawah pengampunan Ayu Kuspitutri, S.P., M.M., selaku isteri dari Pemohon Banding dengan alasan dikarenakan Pemohon Banding mengalami gangguan kejiwaan/depresi sehingga dinyatakan tidak cakap bertindak secara hukum;

10. Bahwa berdasarkan uraian diatas dan bukti serta saksi-saksi yang telah dihadirkan dimuka persidangan yang merupakan suatu fakta persidangan dapat disimpulkan bahwa Pemohon Banding mengalami gangguan kejiwaan yang kemudian secara hukum dipertegas berdasarkan Penetapan Pengadilan Agama Sleman Nomor 22/Pdt.P/2022/PN Yk yang menyatakan Pemohon Banding mengalami gangguan kejiwaan dan tidak cakap bertindak secara hukum, oleh karenanya dalam peristiwa yang menyangkut Pemohon Banding tidak

Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor 105/PID.SUS/2022/PT YYK



dapat dimintakan pertanggung jawaban secara hukum sebagaimana ketentuan pasal 44 KUHP sebagai berikut :

“orang yang melakukan suatu perbuatan sedangkan pada saat melakukan perbuatan orang tersebut menderita sakit berubah akalnya atau gila, maka perbuatan tersebut tidak dapat dimintakan pertanggungjawaban kepadanya dan orang tersebut tidak dapat dihukum”

11. Bahwa Pemohon Banding menilai *Judec Factie* Pengadilan Negeri Sleman telah keliru dalam melakukan analisa terdapa Dakwaan Pemohon Banding tingkat pertama, *Judec Factie* Pengadilan Negeri Sleman semata-mata hanya menilai secara normatif tanpa memperdulikan kondisi kesehatan kejiwaan Pemohon Banding tentu hal tersebut tidak mencerminkan pertimbangan yang manusiawi untuk dijadikan suatu putusan dan tidak mencerminkan rasa keadilan;

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan/dikemukakan oleh Pemohon Banding tersebut di atas Pemohon Banding memohon dengan segala hormat kehadiran Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Daerah Istimewa Yogyakarta yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo*, agar berkenan untuk memberikan putusan sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Banding dari Pemohon Banding seluruhnya;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Sleman Nomor 279/Pid.Sus/2022/PN Smn;
3. Menyatakan Pemohon Banding mengalami gangguan kejiwaan /depresi sehingga dinyatakan tidak cakap bertindak secara hukum dan perlu dilakukan rehabilitasi;

SUBSIDAIR :

Atau, apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan memori banding;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Sleman Nomor 279/Pid.Sus/2022/PN Smn. Tanggal 13 Oktober 2022, Berita Acara Sidang beserta bukti-bukti dipersidangan serta memori banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa maka dalam hal ini Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa alasan banding yang diajukan tersebut telah

Halaman 18 dari 20 Putusan Nomor 105/PID.SUS/2022/PT YYK



dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dan ternyata tidak ada alasan baru atau hal-hal baru yang perlu dipertimbangkan di tingkat Banding;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya tersebut, baik mengenai Kualifikasi maupun penjatuhan pidananya, oleh karena Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkan dengan baik dan benar semua bukti dan keadaan serta fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, dan Majelis Hakim Tingkat Pertama tidak keliru dalam penerapan hukumnya, dengan demikian pertimbangan hukum dari Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih sepenuhnya dan dijadikan sebagai pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini ditingkat banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas, maka Putusan Pengadilan Negeri Sleman Nomor 279/Pid.Sus/2022/PN Smn tanggal 13 Oktober 2022 tersebut dapat dipertahankan dalam tingkat banding dan patut untuk dikuatkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dalam Tahanan Negara, maka Terdakwa harus tetap dalam tahanan;

Menimbang, bahwa tentang lamanya Terdakwa ditahan, untuk selanjutnya dikurangkan segenapnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan sebagaimana tersebut didalam amar putusan dibawah;

Mengingat akan ketentuan dari pasal 111 ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, pasal 62 UU Nomor 5 tahun 1997 tentang psikotropika, UU No.8 tahun 1981 dan peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini :

M E N G A D I L I

1. Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Penuntut Umum tersebut;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Sleman Nomor 279/Pid.Sus/2022/PN Smn tanggal 13 Oktober 2022, yang dimintakan banding;

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 105/PID.SUS/2022/PT YYK



3. Menetapkan lamanya Terdakwa ditahan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap dalam tahanan;
5. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Yogyakarta, pada hari Rabu tanggal 17 Nopember 2022 oleh kami SOEDIBIJO PRAWIRO, S.H. selaku Hakim Ketua Majelis dengan SUPRABOWO, S.H., M.H. dan SUDARYADI, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Yogyakarta tanggal 4 Nopember 2022 Nomor 105/Pid.SUS/2022/PT YYK untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding, dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 1 Desember 2022 oleh Hakim Ketua tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota serta BAYU KUNCORO, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Yogyakarta, tanpa dihadiri oleh Terdakwa dan Penasihat hukumnya serta Penuntut Umum;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

SUPRABOWO, S.H., M.H.

SOEDIBIJO PRAWIRO, S.H.

SUDARYADI, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI,

BAYU KUNCORO, S.H.

Halaman 20 dari 20 Putusan Nomor 105/PID.SUS/2022/PT YYK